

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
29 NOVEMBER 2022 / 5 JUMADIL AWAL 1444 H**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan keterangan sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : Pukul 10.10 – 10.46 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi yang Hadir pada Rapat Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak IGGI H. ACHSIEN*)
merangkap Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak SARTONO, SH*)
Komisaris Independen : Bapak AMIN SAID HUSNI*)
Komisaris : Bapak SULISTYO BUDI*)
Komisaris : Bapak ANDRE M. HARTAWAN

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : Ibu SITI HANIATUNNISA
Anggota : Bapak AGUNG DANARTO

Direksi

Direktur Utama : Bapak ACHMAD K. PERMANA
Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
Direktur : Bapak HERY SYAFRIL
Direktur : Bapak AWALDI

*) efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

C. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 49.361.070.028 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu dua puluh delapan) saham atau 98,6871230 % (sembilan puluh delapan koma enam delapan tujuh satu dua tiga nol persen) namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 49.361.078.928 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham atau sama dengan 98,6871408 % (sembilan puluh delapan koma enam delapan tujuh satu empat nol delapan persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham;
- saham Seri B berjumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh lima) saham;
- saham Seri C berjumlah 39.810.039.107 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 dan 42 huruf a POJK 15 dan Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam Mata Acara dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat

Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan pada Mata Acara dari Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan menjadi sebagai berikut:

- **Pasal 13 ayat 8 terkait remunerasi Direksi**

"Gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan dengan RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan."

- **Pasal 13 ayat 13 terkait remunerasi Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir**

"Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.4 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS."

- **Pasal 15 ayat 7 terkait remunerasi Komisaris Utama dan Komisaris**

"Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- **Pasal 15 ayat 16 terkait remunerasi Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir**

"Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.6 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS."

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Dalam Mata Acara Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri :

Bapak PURNOMO B. SOETADI selaku Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan;

2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat:

a) Bapak IGGI H. ACHSIEN sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap

Komisaris Independen;

b) Bapak SULISTYO BUDI sebagai Komisaris Perseroan;

c) Bapak KH. MARSUDI SYUHUD sebagai Komisaris Perseroan;

d) Bapak ACHMAD K. PERMANA sebagai Direktur Utama Perseroan;

e) Bapak AVIANTO ISTIHARDJO sebagai Direktur Perseroan; dan

f) Bapak AWALDI sebagai Direktur Perseroan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau-beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan.

3. Menyetujui pengangkatan :

a) Bapak MARDIASMO sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan;

b) Bapak SUWARTA sebagai Komisaris Independen Perseroan;

c) Bapak INDRA FALATEHAN sebagai Direktur Utama Perseroan;

d) Bapak SUHENDAR sebagai Direktur Perseroan; dan

e) Bapak WAHYU AVIANTO sebagai Direktur Perseroan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan kepengurusan Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan ketentuan :

a) bagi calon anggota Direksi Perseroan yang belum memperoleh persetujuan pengunduran diri dari Rapat Umum Pemegang Saham dimana anggota Direksi pada saat Rapat ini ditutup masih bekerja dan belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dimana calon Anggota Direksi menjabat serta mendapat penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan

b) bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan susunan Dewan Pengawas Syariah serta perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Susunan selengkapnya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Bapak SHOLAHUDIN AL AIYUB

- Anggota : Ibu SITI HANIATUNNISA

- Anggota : Bapak AGUNG DANARTO

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Bapak MARDIASMO**)

- Komisaris Independen : Bapak SUWARTA**)

- Komisaris Independen : Bapak AMIN SAID HUSNI**)

- Komisaris Independen : Bapak SARTONO**)

- Komisaris : Bapak ANDRE M. HARTAWAN

Direksi

- Direktur Utama : Bapak INDRA FALATEHAN**)

- Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO

- Direktur : Bapak HERY SYAFRIL

- Direktur : Bapak WAHYU AVIANTO

- Direktur : Bapak SUHENDAR**)

*) diangkat berdasarkan RUPSLB 24 Juni 2022, dan berlaku efektif setelah fit & proper test

**) efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dengan ketentuan bahwa:

1. bagi calon anggota Direksi Perseroan yang belum memperoleh persetujuan pengunduran diri dari Rapat Umum Pemegang Saham dimana calon anggota Direksi pada saat Rapat ditutup masih bekerja dan belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dan pembebasan dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dimana calon Anggota Direksi masih menjabat serta mendapat penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dan pembebasan dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) dan/atau dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan

2. bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Desember 2022 / 7 Jumadil Awal 1444 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI